

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaiannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rejang Lebong, Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Penginderaan Jauh, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu tahun 2005 – 2016 dilatar belakangi oleh :
 - Kebijakan pemerintah Provinsi Bengkulu yang merencanakan program *Visit 2020 Wonderful Bengkulu*. Pada program ini, Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu kabupaten unggulan sebagai destinasi wisata dengan tema *Garden Flowers*. Kebijakan ini telah menarik minat investor untuk membangun berbagai fasilitas penunjang pariwisata seperti hotel, villa, café dan lain-lain. Pembangunan ini telah mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan lahan khususnya pada daerah-daerah yang memiliki potensi wisata, seperti pada Daerah Kawasan Bukit Kaba, yaitu di Kecamatan Sindang Kelingi dan Sindang Dataran, kawasan wisata Hutan Madapi di wilayah TNKS, yaitu di Kecamatan Bermani Ulu raya dan Selupu Rejang, dan kawasan wisata Bukit Daun, yaitu Kecamatan Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya.
 - Letak dan posisi strategis Kabupaten Rejang Lebong yang dilalui jalan Arteri Primer yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan. Jalur ini merupakan arus pergerakan ekonomi dari Provinsi Bengkulu menuju Sumatera Selatan, ataupun sebaliknya. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan lahan, khususnya perubahan lahan non terbangun menjadi kawasan terbangun, sehingga menyebabkan pertumbuhan kabupaten Rejang Lebong bergerak secara linear mengikuti ruas jalan arteri tersebut.
 - Peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong dari tahun 2005-2016 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,48% pertahun. Peningkatan jumlah penduduk ini memberikan konsekuensi terhadap meningkatnya pertumbuhan lahan terbangun seperti Permukiman dan infrastruktur penunjang kebutuhan hidup masyarakat.
2. Perubahan penggunaan lahan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2005-2016 ditunjukkan dengan penurunan luasan penggunaan lahan hutan alam, hutan lahan kering, danau, dan perkebunan. Sedangkan penggunaan lahan sawah, pertanian lahan kering, tanah terbuka dan permukiman mengalami peningkatan luasan. Selain itu, pada tahun 2016 juga muncul jenis penggunaan lahan baru, yaitu penggunaan lahan industri.

Jenis penggunaan lahan yang mengalami penurunan luasan paling signifikan adalah penggunaan lahan perkebunan. Hal ini ditunjukkan dari luasan 57.344,42 Ha berkurang menjadi 35.522,29 Ha. Sedangkan yang mengalami peningkatan luasan tinggi adalah pertanian lahan kering dari luasan 26.968,72 bertambah menjadi 49.138,03 Ha.

3. Hasil penelitian juga menunjukkan, dalam kurun waktu tahun 2005 - 2016 telah terjadi perubahan penggunaan lahan seluas 55.336,17 Ha, dimana 48.002,44 Ha atau sebesar 86,75% perubahan tersebut telah sesuai dengan rencana pola ruang Kabupaten Rejang Lebong tahun 2012-2032. Sedangkan 7.333,73 Ha atau sekitar 13,25% perubahan tersebut tidak sesuai dengan rencana pola ruang Kabupaten Rejang Lebong tahun 2012-2032. Berikut rinciannya :
 - Hutan Alam : Perubahan yang terjadi adalah sebesar 14.963,66 Ha, dimana 11.136,35 Ha (23,19%) perubahan telah sesuai dengan rencana pola ruang, sedangkan 3.827,31 Ha (52,19%) perubahan tidak sesuai dengan rencana pola ruang.
 - Hutan Lahan Kering : Perubahan yang terjadi adalah sebesar 2.584,81 Ha, dimana 1.999,56 Ha (4,17%) perubahan telah sesuai dengan rencana pola ruang, sedangkan 585,25 Ha (7,98%) perubahan tidak sesuai dengan rencana pola ruang.
 - Danau : Perubahan yang terjadi adalah sebesar 32,97 Ha, dimana 22,94 Ha (0,05%) perubahan telah sesuai dengan rencana pola ruang, sedangkan 10,03 Ha (0,14%) perubahan tidak sesuai dengan rencana pola ruang.
 - Perkebunan : Perubahan yang terjadi adalah sebesar 27.400,32 Ha, dimana 26.322,47 Ha (54,84 %) perubahan telah sesuai dengan rencana pola ruang, sedangkan 1077,85 Ha (14,69%) perubahan tidak sesuai dengan rencana pola ruang.
 - Sawah : Perubahan yang terjadi adalah sebesar 1.981,97 Ha, dimana 1.188,19 Ha (2,48 %) perubahan telah sesuai dengan rencana pola ruang, sedangkan 793,78 Ha (10,82 %) perubahan tidak sesuai dengan rencana pola ruang.
 - Pertanian Lahan Kering : Perubahan yang terjadi adalah sebesar 7.674, 34 Ha, dimana 6.637,17 Ha (13,83%) perubahan telah sesuai dengan rencana pola ruang, sedangkan 1037,17 Ha (14,14%) perubahan tidak sesuai dengan rencana pola ruang.
 - Tanah Terbuka : Perubahan yang terjadi adalah sebesar 693,43 Ha, dimana seluruh perubahan tersebut telah sesuai dengan rencana pola ruang.
 - Permukiman : Perubahan yang terjadi adalah sebesar 4,67 Ha, dimana 2,33 Ha (0,01%) perubahan telah sesuai dengan rencana pola ruang, sedangkan 2,34 Ha (0,03%) perubahan tidak sesuai dengan rencana pola ruang.
4. Kesesuaian perubahan penggunaan lahan mayoritas terjadi pada kawasan budidaya, sedangkan ketidaksesuaian perubahan penggunaan lahan mayoritas terjadi di kawasan

lindung. Kesesuaian perubahan penggunaan lahan terbesar adalah perubahan perkebunan, yaitu sebesar 26.322,47 Ha, atau sekitar 96,06% perubahan perkebunan telah sesuai dengan rencana pola ruang, sedangkan ketidaksesuaian perubahan terbesar adalah pada lahan hutan alam, yaitu seluas 3.827,31 Ha atau sekitar 25,58% perubahan hutan alam tidak sesuai dengan rencana pola ruang. Berikut rincian ketidaksesuaian perubahan penggunaan lahan yang terjadi di kawasan lindung Kabupaten Rejang Lebong :

- Kawasan hutan lindung Bukit Daun (meliputi Kecamatan Bermani ulu dan Bermani Ulu Raya), ketidaksesuaian yang terjadi adalah sebesar 581,67 Ha.
 - Kawasan hutan lindung Bukit Kaba (meliputi Kecamatan Curup Selatan, Curup Tengah, Sindang Kelingi dan Sindang Dataran), ketidaksesuaian yang terjadi adalah sebesar 556,12 Ha.
 - Kawasan hutan lindung Bukit Balai (meliputi Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Hilir dan Kota Padang), ketidaksesuaian yang terjadi adalah sebesar 1.437,64 Ha.
 - Kawasan Suaka Alam Taman Nasional Kerinci Sebelat (meliputi Kecamatan Bermani Ulu Raya, Selupu Rejang, Curup Utara dan Binduriang), ketidaksesuaian yang terjadi adalah sebesar 1.251,84 Ha.
5. Ketidaksesuaian perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong, khususnya yang terjadi pada kawasan lindung dapat memberikan pengaruh negatif dalam kelestarian alam dan juga meningkatkan kerentanan masyarakat dalam segi bencana. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 299,96 Ha kawasan permukiman berada pada kelerengan curam yang karakteristiknya tidak cocok sebagai lahan permukiman, yaitu di Kecamatan Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Sindang Kelingi dan Sindang Dataran. Selain itu juga terdapat 374,77 Ha luasan lahan permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana, yaitu :
- Bencana Tanah Longsor : Luas permukiman yang tumbuh pada kawasan ini adalah sebesar 138,69 Ha, terletak pada Kecamatan Sindang Kelingi dan Sindang Dataran
 - Bencana Banjir : Luas permukiman yang tumbuh pada kawasan ini adalah sebesar 165,05 Ha, terletak pada Kecamatan Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Curup Utara dan Selupu Rejang.
 - Bencana Gempa Bumi : Luas permukiman yang tumbuh pada kawasan ini adalah sebesar 64,55 Ha, terletak pada Kecamatan Bermani Ulu, Sindang Kelingi dan Binduriang
 - Bencana Kebakaran Hutan : Luas permukiman yang tumbuh pada kawasan ini adalah sebesar 6,48 Ha, terletak pada Kecamatan Bindurinag,

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaiannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rejang Lebong, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

5.2.1. Rekomendasi Terhadap Pemerintah

1. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong perlu melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap perubahan penggunaan lahan yang terjadi, khususnya pada perubahan-perubahan yang tidak sesuai ataupun melanggar RTRW Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini diperlukan agar pemerintah dapat mengambil kebijakan tegas untuk menyikapi pelanggaran ataupun penyimpangan yang terjadi, sehingga permasalahan ini tidak menjamur dan tidak menjadi semakin marak. Evaluasi dan monitoring perlu dilakukan khususnya pada daerah-daerah yang mengalami perkembangan pesat, seperti Kecamatan Curup, Curup Utara, Curup Selatan, Curup Tengah dan Curup Timur, serta pada daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata seperti Kecamatan Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Sindang Dataran, Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya. Diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi salah satu input bagi pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan evaluasi tersebut.
2. Pemerintah perlu melakukan upaya pengendalian pertumbuhan kawasan permukiman dan kawasan terbangun lainnya yang mulai tumbuh dan bergerak secara *linier* ke arah pinggiran kota. Pertumbuhan kawasan permukiman ini telah banyak mengkonversi lahan-lahan sawah, pertanian lahan kering dan perkebunan. Mengingat salah satu program prioritas Kabupaten Rejang Lebong adalah pengembangan wilayah agropolitan pada sektor pertanian, maka pemerintah harus melakukan upaya perlindungan terhadap lahan-lahan pertanian produktif agar luasan perubahan penggunaan lahan pertanian tidak menjadi semakin tinggi. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah antara lain adalah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi sekaligus memperketat regulasi terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada masyarakat Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat lebih memahami terkait peruntukan kawasan yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan untuk didirikan bangunan.
3. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong juga perlu melakukan upaya pengendalian pada kawasan hutan alam yang merupakan kawasan lindung di Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini dikarenakan telah ditemukan adanya kecenderungan perubahan penggunaan lahan yang tinggi dari hutan alam menjadi pertanian lahan kering dan tanah terbuka. Perubahan ini disebabkan oleh adanya kegiatan perladangan, serta juga disebabkan oleh adanya bencana kebakaran hutan. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melarang dan menindak tegas praktik dan pelaku perladangan liar, serta melakukan

reboisasi atau penghijauan kembali pada lahan-lahan hutan yang terkena dampak kebakaran, khususnya pada kawasan hutan lindung bukit daun, bukit kaba, bukit balai dan kawasan suaka alam TNKS.

5.2.2. Rekomendasi Penelitian Lanjut

Studi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan dan kesesuaiannya dengan RTRW perlu dilakukan dengan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Mengingat keterbatasan data dan variabel peneliti, disarankan kepada peneliti lain yang memiliki ketertarikan yang sama terhadap kajian perubahan penggunaan lahan dan kesesuaiannya dengan RTRW, dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan data citra resolusi tinggi seperti Citra *Pleiades*, *Quickbird*, *Worldview* dan sebagainya, agar bisa mendapatkan hasil klasifikasi penggunaan lahan yang lebih akurat dan lebih detail. Selain itu diharapkan juga bagi penelitian lebih lanjut untuk dapat menggunakan variabel yang lebih kompleks seperti dengan menambahkan variabel sempadan sungai, sempadan danau, dan lain sebagainya agar penelitian dapat memberikan hasil yang lebih maksimal.
2. Perlu dilakukan penelitian mengenai analisis kerawanan dan kerentanan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong terhadap resiko bencana alam, mengingat pada penelitian ini telah ditemukan beberapa kawasan permukiman baru yang tumbuh dan berkembang pada kawasan rawan bencana. Selain itu juga diperlukan penelitian mengenai analisis rute evakuasi bencana alam di Kabupaten Rejang Lebong.